



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan sembako, tempat kediaman di Jalan S.M. Raja Nomor 95, Kelurahan Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan sembako, tempat kediaman di Jalan Tugu Nomor 92, Kelurahan Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2017 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Register Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Trt tanggal 02 Agustus 2017 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, sesuai dengan Duplikat

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/01/III/1999 tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga bersama semula di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tugu, Nomor 92 Siborong-borong selama 6 bulan lalu pindah mengontrak rumah di terminal selama 11 tahun karena terjadi kebakaran akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. Rika Afnida Silaban, perempuan, umur 17 tahun;
 2. M. Arif Gunawan Silaban, laki-laki, umur 15 tahun;
 3. M. Ivan Adriansyah Silaban, laki-laki, umur 12 tahun;
 4. M. Rafi Aprilian Silaban, laki-laki, umur 9 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2001 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Tergugat selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat jika Penggugat bantah Tergugat marah-marah akhirnya terjadi pertengkaran;
 - Setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;;
5. Bahwa pada 25 Juli 2017 terjadi pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat berada di Bandung belanja keperluan anak yang paling besar yang kuliah di Bandung, Tergugat menelepon Penggugat tapi karena Penggugat tidak mendengar suara Handphone akhirnya Penggugat Tidak mengangkat dan pada Panggilan ketiga baru Penggugat angkat waktu itu Tergugat menanyakan masalah setoran ke toke setelah Penggugat beritahu jumlahnya lalu Tergugat

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan teleponnya, tidak lama kemudian Tergugat SMS kepada Penggugat dan mengatakan siapa lagi yang mau dibayar kentut. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat melalui telepon dan Tergugat mencaci maki Penggugat dan mengatakan kalau Penggugat perempuan tidak benar, perempuan nakal dan lain-lain, kemudian setelah pulang ke Siborong-borong Penggugat tidak berani pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan bercerai adalah jalan terbaik;
8. Bahwa jika terjadi perceraian mohon kepada Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Kantor urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Mohon kepada Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tegugat menikah serta Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya yang timbul dakam perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku.

Dan atau bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, berdasarkan relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Trt masing-masing tanggal 9 Agustus 2017, tanggal 16 Agustus 2017 dan tanggal 24 Agustus 2017 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tarutung, panggilan tersebut telah sah dan patut, namun Tergugat tidak ada mengirim wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Bahwa pada dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, berdasarkan saran dan nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim Penggugat minta waktu untuk berpikir dan akhirnya pada sidang lanjutan berikutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan yang diajukannya di Pengadilan Agama Tarutung dengan register Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Trt tanggal 02 Agustus 2017.

Bahwa dalam surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2017, Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya kembali, pencabutan perkara tersebut tidak ada paksaan dari pihak-pihak tertentu dan atas kesadaran Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu permohonan Penggugat dan Tergugat yang ingin mencabut perkaranya Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Trt tanggal 30 Agustus 2017 sesuai keinginan dan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat tidak menyalahi aturan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa jalannya persidangan telah dicatat selengkapya dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian penetapan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara ini dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berhasil berdamai dan sepakat untuk kembali membina rumah tangganya berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk berpikir kembali atas gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tarutung sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014 Halaman 72 angka (4) menyatakan bahwa pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara gugatan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Trt tanggal 02 Agustus 2017 dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul Rahim, MH** sebagai Ketua Majelis, **Ishak lubis, S.Ag** dan **Ahmad Nazif Husainy, S.H** masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. Andayany, S.H** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
Dito

Drs. H. Abdul Rahim, MH

Hakim Anggota
Dito

Hakim Anggota
Dito

Ishak lubis, S.Ag

Panitera
Dito

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Drs. Andayany, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 600.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Trt